



PUTUSAN

Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, nomor induk kependudukan XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di , Kota Lubuklinggau, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kota Lubuklinggau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 September 2012 M bertepatan 14 Syawal 1433 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, 12 September 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan status Pemohon adalah jelek dan status Termohon adalah perawan, pernikahan tersebut berwali nikah **XXXXXX** (Ayah kandung) Termohon, dengan mas kawin 3 (Tiga) gram emas 24k, dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon. Terakhir bertempat tinggal di mengontrak rumah yang beralamat di , Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih **11 (Sebelas) tahun, 5 (Lima) bulan**, kedua nya telah berhubungan badan sebagaimana hubungan suami dan istri;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon mempunyai 2 (Dua) orang anak, yang bernama :
 - **XXXXXX**, nomor induk kependudukan XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 20 Juni 2013, umur **11 (Sebelas) tahun**, Pendidikan SD/Belum tamat, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
 - **XXXXXX**, nomor induk kependudukan XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 21 Maret 2020, umur 4 (Empat) tahun, anak tersebut ikut dan tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa perselisihan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi secara terus menerus pada bulan Maret 2024, kemudian memuncak dan tidak bisa diatasi lagi pada tanggal **09 April 2024**;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut adalah :
 - Termohon tidak patuh terhadap Pemohon sebagai suami, susah diatur dan suka melawan bila dinasehati oleh pemohon dan selalu ingin menang sendiri, dan tidak menghargai Pemohon, seperti ketika Pemohon menasehati Termohon untuk tidak memukul anak, Termohon menjawab saya yang sering bersama anak;
 - Termohon cemburu yang berlebihan;
8. Bahwa akibat dari perselisihan/pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon, Pemohon pulang kerumah orang tua nya yang beralamat di , Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 2 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih **6 (Enam) bulan**. Termohon tetap tinggal mengontrak rumah di , Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan;
10. Bahwa sejak berpisah Pemohon tidak lagi memberikan nafkah lahir/batin terhadap Termohon sebagai mana layaknya kewajiban suami terhadap istri;
11. Bahwa Pemohon telah bersabar dan berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi. Maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk **menjatuhkan Talak 1 (satu) raj'i** terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang pada Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau jika ketua pengadilan agama Lubuklinggau cq majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Harisman Habibie, S.H., M.Kn., C.PW., CPM. tanggal 30 Oktober 2024, ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui Sebagian dalil permohonan Pemohon, kecuali beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah tidak ada keributan antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa adanya pertengkaran terlebih dahulu;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 7a adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah tidak semua perkataan Pemohon tidak dituruti oleh Termohon;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 7b adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah bahwa Pemohon membalas chat dari Perempuan lain yang tidak sewajarnya sehingga Termohon dianggap cemburu berlebihan;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 11 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Pemohon dan Termohon belum pernah dimediasi;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar nafkah selama pisah tempat tinggal selama 6 bulan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada dalil permohonannya dan menyatakan tidak sanggup untuk membayar nafkah lampau yang dituntut oleh Termohon

Halaman 4 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XXXXXX Tanggal 12 September 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kota Lubuklinggau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 September 2012 di KUA XXXXXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon terakhir tinggal di rumah kontrakan di XXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkar;
 - Bahwa, saksi pernah mendengar informasi terkait ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon

Halaman 5 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG



cemburu berlebihan kepada Pemohon, dan Termohon tidak menuruti semua nasihat yang disampaikan Pemohon;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dahulu bekerja sebagai kuli pemetik buah dan saat ini bekerja sebagai honor BPS, dan PPS untuk pilkada 2024;

2. **XXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kota Lubuklinggau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Bibik Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 01 September 2012 di KUA XXXXXX Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di rumah orang tua Termohon terakhir tinggal di rumah kontrakan di XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2024 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah mendengar informasi terkait ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon, dan Termohon tidak menuruti semua nasihat yang disampaikan Pemohon;

Halaman 6 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Pemohon dahulu bekerja sebagai kuli pemetik buah dan saat ini bekerja sebagai honor BPS, dan PPS untuk pilkada 2024;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti di persidangan ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada jawaban dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Tentang Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, yakni apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan kode (P.1) yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tertulis ini

Halaman 7 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah diberi meterai yang cukupsesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti ini telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan bukti tertulis dengan kode (P.1) ini adalah merupakan bukti otentik yang di dalamnya menjelaskan tentang hal yang relevan dan terkait erat dengan hal yang dijelaskan oleh Pemohon yakni tentang adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, maka oleh karenanya bukti tertulis ini juga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sehingga bukti yang diajukan oleh Pemohon ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis itu pula haruslah dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum perkawinan dan oleh karenanya pula Pemohon mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat perceraian terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Lubuklinggau ini;

Tentang Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan. Dan berdasarkan Laporan Mediator Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG ternyata mediasi dinyatakan berhasil sebagian. Bahwa selanjutnya Hakim akan menguatkan segala sesuatu yang telah disepakati dalam mediasi tersebut dalam *dictum* putusan *a quo*;

Halaman 8 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemeriksaan Perkara

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui Sebagian dalil permohonan Pemohon, kecuali beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah tidak ada keributan antara Pemohon dan Termohon, dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa adanya pertengkaran terlebih dahulu;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 7a adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah tidak semua perkataan Pemohon tidak dituruti oleh Termohon;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 7b adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah bahwa Pemohon membalas chat dari Perempuan lain yang tidak sewajarnya sehingga Termohon dianggap cemburu berlebihan;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada angka 11 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah Pemohon dan Termohon belum pernah dimediasi;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;
6. Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon untuk membayar nafkah selama pisah tempat tinggal selama 6 bulan sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada dalil permohonannya dan menyatakan tidak sanggup untuk membayar nafkah lampau yang dituntut oleh Termohon

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap kepada jawaban semula;

Tentang Pembuktian

Halaman 9 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten*) yakni “barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu” oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan pada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka terhadap saksi-saksi yang akan dihadirkan oleh Pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 22 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena ketentuan tentang hal ini adalah ketentuan yang bersifat khusus (*lex specialis*) dari ketentuan yang bersipat umum (*lex generalis*) yakni Pasal 172 ayat 1 *Rechtreglement Buitengewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, serta satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan Hakim, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti di persidangan ini. Sehingga dengan demikian seluruh dalil bantahan Termohon harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

2. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Lubuk Linggau;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 211/19/IX/2012. Buku nikah di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Musi Rawas, tanggal 12 September 2012;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2024;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon, dan Termohon tidak menuruti semua nasihat yang disampaikan Pemohon;

Halaman 11 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 6 bulan yang lalu dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

10. Bahwa, Pemohon dahulu bekerja sebagai kuli pemetik buah dan saat ini bekerja sebagai honor BPS, dan PPS untuk pilkada 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lubuklinggau;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Pertimbangan Alasan Perceraian

Halaman 12 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG



Aspek Yuridis

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin ini dapat dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu berlebihan kepada Pemohon, dan Termohon tidak menuruti semua nasihat yang disampaikan Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, serta telah diupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi jika diantara Pemohon dan Termohon masih memiliki perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir dan batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri, bahkan hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan salah satu bentuk sikap mendiamkan dan tidak peduli satu sama lain, dan hal tersebut mengakibatkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dimana dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Aspek Filosofis

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan selama lebih 6 bulan tersebut adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak juga untuk rukun kembali dalam rumah tangganya semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Halaman 14 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Pemohon dan Termohon akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit untuk tercapai dan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dinilai oleh Majelis Hakim adalah suatu hal yang sudah tidak ada manfaatnya lagi;

Aspek Sosiologis

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan sebagai suami istri yang tidak tinggal dalam satu rumah, kedua-duanya tidak saling tegur sapa, tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, maka hal ini tentunya akan dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat, baik itu bagi Pemohon maupun bagi Termohon ataupun juga bagi anak-anak Pemohon dan Termohon serta keluarga besarnya masing-masing di dalam masyarakat dimana mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan membiarkan suatu keluarga/rumah tangga dimana antara suami istri sudah tidak lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, tidak saling bertegur sapa dalam waktu yang lama, tentunya hal ini juga menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat lingkungan dimana Pemohon dan Termohon berada, dan sekaligus dapat pula merendahkan nilai sakralitas (kesucian) dari lembaga perkawinan;

Aspek Syar'i

Menimbang, bahwa apabila satu keluarga jika diteruskan dalam satu ikatan perkawinan ternyata banyak menimbulkan mudharat dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat itu jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, yakni :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

Halaman 15 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rohmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab berdasarkan fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga oleh karenanya Pemohon telah mempunyai alasan hukum yang kuat untuk bercerai dari Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa dalam Laporan Mediasi, Pemohon dan Termohon bersepakat untuk menentukan besaran nafkah iddah kepada Hakim pemeriksa perkara. Terhadap hal tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 16 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Pemohon selaku suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memperhatikan kemampuan Pemohon berdasarkan fakta pekerjaan sekarang daripada Pemohon yang dihubungkan dengan kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 2 orang anak sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan. Maka Hakim menilai jumlah yang patut untuk menentukan nafkah iddah setiap bulannya adalah sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan dalil jawabannya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama berpisah, dan berdasarkan tuntutan tersebut, Tergugat

Halaman 17 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk membayarnya. Maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa Hakim memperhatikan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 Ayat (1) Jo. Pasal 80 Ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishah dan kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga dan pemeliharaan anak, serta kewajiban tersebut berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan apakah isteri dikategorikan *nusyuz* atau tidak dalam hali ini (*vide*: Pasal 80 Ayat (7) Kompilasi Hukum Islam). Bahwa Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*, tidak dikategorikan *nusyuz* dan oleh karenanya nafkah lampau (*madliyah*) yang masih terhutang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi secara nyata telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu pula Pemohon tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan besaran nafkah lampau tersebut, berdasarkan dari analisa besaran nafkah idah setiap bulannya sebagaimana telah dipertimbangka sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, Hakim menetapkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dangan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau selama 6 bulan kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga apabila ditotalkan jumlahnya menjadi Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 18 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Lubuklinggau;
3. Menetapkan Termohon Konvensi (**TERMOHON**) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. **XXXXXX**, nomor induk kependudukan **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 20 Juni 2013, umur 11 (Sebelas) tahun, Pendidikan SD/Belum tamat;
 - b. **XXXXXX**, nomor induk kependudukan **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 21 Maret 2020, umur 4 (Empat) tahun;
4. Menghukum Pemohon Konvensi membayar kepada Termohon Konvensi berupa Nafkah 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. **XXXXXX**, nomor induk kependudukan **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 20 Juni 2013, umur 11 (Sebelas) tahun, Pendidikan SD/Belum tamat;
 - b. **XXXXXX**, nomor induk kependudukan **XXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Lubuklinggau 21 Maret 2020, umur 4 (Empat) tahun;

sebesar minimal Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan, ditambah dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya kesehatan dan pendidikan sampai dengan anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun, dimana nafkah pertama dibayar dan diserahkan oleh

Halaman 19 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau;

5. Menghukum Pemohon Konvensi membayar kepada Termohon Konvensi berupa:

a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Mut'ah berupa mukena;

yang dibayar dan diserahkan oleh Pemohon sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau;

Dalam Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar dan diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Lubuk Linggau;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Mawardi Kusumawardani, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 230/KMA/HK.05/12/2021 tanggal 16 Desember 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal yang sama dan dibantu oleh Eli Yulita, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

Halaman 20 dari 21 halaman, Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2024/PA.LLG



ttd

Mawardi Kusumahwardani, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Eli Yulita, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)